



P U T U S A N

Nomor 200 /Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Muhammad Ali Garwan** alias **Ali**;-----
Tempat lahir : Soa-Sio ;-----
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 2 April 1990 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata Kecamatan KotaTernate Selata
Kota Ternate;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Ternate;-----

1. Pengidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan .;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 September 2017 Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 September 2017 Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
----- Setelah mendengar keterangan saksi, saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
----- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal Selasa tanggal 7 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Subsidaire melanggar : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di RUTAN.;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet kecil bening berisikan Kristal putih berat kurang lebih 0,7 gram
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan sim card.Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2017 No.Reg.Perkara : PDM-96/S.2.4//EUH.2/00/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Primair:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kel. Tabonah Kec. Kota Ternate Selatan yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Kristal yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Rustam Laher. Djafar bersama tim dari Dit Narkoba Polda Malut dengan surat Penangkapan Nomor : SP-Kap/18/VII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 05 Juli 2017 melakukan menangkap terhadap terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali serta menggeledah badan terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh petugas di kator Dit Narkoba Malut, dari interogasi terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa pulang beli dari Sdr. Jaya alias Canox (dalam DPO). Dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menguasai maupun memiliki serta menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang maka saat itu terdakwa langsung di bawah ke kantor Dit Narkoba Polda Malut untuk pemeriksaan lebh lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.2672/ NNF / VII / 2017 tanggal 28 Juli 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5380 gram benar mengandung Metamfetamina;-----
- 1 (satu) botol kecil berisi air Urine milik terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali adalah benar positif mengandung Metamfetamina;-----

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Subsidair :-----

-----Bahwa terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Kristal/ shabu yang di lakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Rustam Laher Djafar bersama tim dari Dit Narkoba Polda Malut dengan surat Penangkapan Nomor : SP-Kap/18/VII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 05 Juli2017 melakukan menangkap terhadap terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali serta menggeledah badan terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh petugas di kator Dit Narkoba Malut, dari interogasi terdakwa bahwa sering menggunakan shabu-shabu dengan Sdr. Jaya alias Canox (dalam DPO). Dan shabu-shabut tersebut terdakwa belum sempat digunakan sudah tertangkap oleh petugas Dit Narkoba polda Malut;-----

----- Bahwa terdakwa menggunakan/mengisap shabu dengan cara pertama disiapkan botol aqua yang diisi air setengah dan di pasang 2 (dua) sedotan plastik di ujung botol dan di pasang pipet kaca lalu dimasukan shabu dan di bakar menggunakan korek api gas dan di hisab menggunakan sedotan plastic yang mana



terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib;-----

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Makassar No.2671/ NNF / VII / 2017 tanggal 28 Juli 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram benar mengandung Metamfetamina;-----
- 1 (satu) botol kecil berisi air Urine milik terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali adalah benar positif mengandung Metamfetamina;-----

Dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----

1. **Saksi Rudi**, dibawah sumpah/ janji didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi adalah anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara dan saksi bersama-sama dengan saksi Rustam Laher, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kel. Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi atas Tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, dan pada saat itu para saksi mengikuti terdakwa, pada saat terdakwa sedang berjalan saksi langsung melakukan menangkap terhadap terdakwa serta menggeledah badan terdakwa ;-----
 - Bahwa dalam penggeledahan badan terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh petugas di kator Dit Narkoba Polda Maluku Utara;-----
 - Bahwa pada saat saksi megintrogasi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Saudara Jaya alias Canox (dalam DPO), dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan ;-----
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP-Kap / 10 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba tanggal 10 Juli2017, dan Surat Perintah Penggeledahann dengan Nomor : SP-Geledah / 05 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 10 Juli2017;-----
 - Bahwa terdakwa memiliki shabu tidak ada izin dari pihak berwenag dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
2. **Saksi : Rustam Taher**, dibawah sumpah/ janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi adalah anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara dan saksi bersama.-sama dengan saksi Rudi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kel. Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena sehubungan dengan kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi atas Tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, dan pada saat itu para saksi mengikuti terdakwa, pada saat terdakwa sedang berjalan saksi langsung melakukan menangkap terhadap terdakwa serta menggeledah badan terdakwa ;-----
- Bahwa dalam pengeledahan badan terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh petugas di kator Dit Narkoba Polda Maluku Utara;-----
- Bahwa pada saat saksi megintrogasi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Saudara Jaya alias Canox (dalam DPO), dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan ;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP-Kap / 10 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba tanggal 10 Juli2017, dan Surat Perintah Pengeledahann dengan Nomor : SP-Geledah / 05 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 10 Juli2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki shabu tidak ada izin dari pihak berwenang dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan terdakwa : Muhammad Ali Garwan alias Ali ;-----

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kel. Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam kasus penyalahgunaan narkotika ;-----

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berjalan masuk ke arah rumah terdakwa dan saat itu juga terdakwa ditangkap dan digeledah badan oleh petugas yang berpakaian preman ;-----

- Bahwa dalam penangkapan tersebut di temukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh petugas di kantor Dit Narkoba Polda Maluku Utara;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Saudara Jaya alias Canox di stadion dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan terdakwa gunakan sendiri ;-----

- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, karena terdakwa sering menggunakan shabu-shabu kurang lebih 1 tahun dan baru kali ini terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil bening berisikan Kristal putih berat kurang lebih 0,7 gram;-----

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan sim card;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kelurahan Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika ;-----

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan saat itu juga di temukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa beli dari Saudara Jaya alias Canox di stadion dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa sering menggunakan shabu-shabu kurang lebih 1 tahun;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Lebih Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;-----
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang bernama Muhammad Ali Garwan alias Ali, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga dalam dakwaan ini;-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

I bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kelurahan Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika ;-----

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan saat itu juga di temukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut, terdakwa beli dari Saudara Jaya alias Canox di stadion dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa sering menggunakan shabu-shabu kurang lebih 1 tahun;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih Subsidiar yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;-----
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih Subsidiar khususnya mengenai unsur Barang Siapa, dan oleh karenanya mengenai unsur Barang Siapa dalam dakwaan lebih Subsidiar telah pula dinyatakan terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga dalam dakwaan ini;-----

Ad. 3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika ;-----

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan saat itu juga di temukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut , terdakwa beli dari Saudara Jaya alias Canox di stadion dengan harga perbungkus Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa sering menggunakan shabu-shabu kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Makasaar Nomor Lab.2672/NNF/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang menerangkan bahwa 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine milik terdakwa Muhammad Ali Garwan alias Ali benar mengandung Metamfetamina;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **"Tanpa hak"** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tangga 05 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di lingkungan Jan Kelurahan Tabonah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnolitik;-----

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum**", telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;-----
- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ali Garwan alias Ali** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ali Garwan alias Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Ali Garwan alias Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
6. Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet kecil bening berisikan Kristal putih berat kurang lebih 0,7 gram;-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan sim card;-----
 Dimusnahkan ;-----
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa tanggal 28 Nopember tahun dua ribu tujuh belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM,SH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 September 2017 Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MELDA RENNY TANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FERIYANTI A. DUWILA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ERNI L. GUMOLILI, SH.MH

ttd

SUGIANNUR, SH

HAKIM KETUA,

ttd

SAIFUL ANAM, SH

PANITERA PENGGANTI.

ttd

MELDA RENNY TANTI, SH